

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat muslim hadis adalah sumber ajaran Islam, di samping Alquran. Oleh karena itu, tanpa menggunakan hadis syariat Islam tidak dapat dimengerti secara utuh dan tidak dapat dilaksanakan.<sup>1</sup> Di dalamnya berisi tuntunan bagi manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dari segi ibadah, muamalah, munakahah dan sebagainya. Hadis sebagai sumber kedua dalam pengambilan hukum telah banyak menjelaskan permasalahan ibadah salah satunya adalah mengenai kurban.

Kata kurban menurut bahasa berarti hampir atau dekat. Sedangkan menurut istilah adalah menyembelih hewan tertentu pada hari *Nahr*, yaitu tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan hari-hari *Tasyrîq* (tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah) dengan niat *taqarrub* atau mendekatkan diri kepada Allah swt.. Jika dilakukan di luar hari-hari tersebut, walaupun dengan maksud *taqarrub*, tidak dapat dinamakan kurban. Begitupula sebaliknya, jika dilakukan pada hari-hari tersebut tapi tidak dengan niat *taqarrub*, maka bukan termasuk berkurban.<sup>2</sup>

Hukum berkurban adalah *sunnah mu'aqqadah* bagi setiap Muslim yang mampu melakukannya. Allah swt. berfirman, QS. al-Kautsar (108): 2.

---

<sup>1</sup>Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*, cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), h. 1.

<sup>2</sup>Achmad Ma'ruf Asrori dan Khoirul Faizin, *Kurban dan Hikmahnya Menurut Ajaran Islam*, cet. 1 (Surabaya: al-Miftah, 1998), h. 1.

## فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Begitupula dalam sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَبِي ثُوبَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ. {رواه البخارى}.<sup>3</sup>

Berdasarkan hadis di atas, diketahui pula bahwa waktu yang sah untuk berkorban adalah setelah salat Idul Adha, sehingga bila binatang kurban disembelih sebelumnya menjadi tidak sah.<sup>4</sup>

Tujuan berkorban, selain untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., Islam juga ingin mengajarkan kepada umat Muslim untuk menggalang kebersamaan dan sikap saling tolong menolong di antara mereka. Dengan demikian, berkorban bukan sekedar ibadah ritual yang mencerminkan rutinitas, tetapi juga merupakan wahana pendidikan umat dalam bermasyarakat.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, setelah binatang kurban disembelih, dagingnya pun dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan dan yang berkorban juga boleh memakannya. Yang lebih utama adalah membaginya dalam tiga bagian, yaitu: sepertiga untuk dimakan, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin, dan

<sup>3</sup>Abû Abdullah Muḥammad bin Ismâ'îl bin Ibrâhîm bin al-Mughîrah bin Bardizbah al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, vol. 3, no. 6 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 292.

<sup>4</sup>Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhâj al-Muslim Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, cet. 3 (Jakarta: Litera AntarNusa, 2008), h. 538.

<sup>5</sup>Abdul Muta'al al-Jabari, *Cara Berkurban*, terj. Ainul Haris, cet. 4 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 38.

sepertiga dihadiahkan kepada orang yang mampu.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam firman Allah swt. QS. al-Hajj (22): 36.

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ

Tentang memakan daging kurban ini, pada mulanya Rasulullah memerintahkan untuk memakannya selama tiga hari. Sehingga jika memakan daging kurban lebih dari tiga hari itu dilarang. Sebagaimana sabdanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ أَحْيَى ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِيٍّ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ. {رواه البخارى}.<sup>7</sup>

Selain itu Abû 'Ubaid berkata, bahwa ia mendengar Alî bin Abî Thâlib dalam khutbahnya berkata:

حَدَّثَنِي حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا. {رواه مسلم}.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitâb Sabîlal Muhtadîn*, vol. 2, disalin oleh Asywadie Syukur (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 1062.

<sup>7</sup>Al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*..., vol. 3, no. 6, h. 298.

<sup>8</sup>Abû al-Husain Muslim bin Hajjâj al-Qusyairî an-Naisaburî, *Shahîh Muslim*, vol 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1993), h. 251.

Kemudian datang hadis lain tentang kebolehan memakan daging kurban setelah tiga hari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ حُومِ الْأَصَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا. {رواه ابن ماجه}.<sup>9</sup>

Bagaimana kita memahami hadis-hadis di atas, baik yang melarang atau yang membolehkan memakan daging kurban setelah tiga hari. Apa sebenarnya yang melatarbelakangi adanya larangan memakan daging kurban dan kemudian datang kebolehan. Sehingga kita mendapatkan titik temu antara kedua hadis tersebut, dan bisa mengkompromikannya. Kemudian kita bisa melihat konteks hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari, yang terjadi pada masyarakat sekarang.

Karena sebagaimana kita ketahui, pada saat ini teknologi semakin canggih sehingga banyak alat-alat untuk mengawetkan makanan, misalnya diletakkan dalam kulkas, daging kurban dapat disimpan hingga berhari-hari. Sekarang juga ada daging kurban yang dikalengkan, seperti produk Superqurban yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Zakat, sehingga daging kurban dapat bertahan lama bahkan sampai 3 tahun. Program Superqurban ini sudah dilaksanakan sejak 14 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2000 M / 1421 H. Program ini terus meningkat, bahkan

---

<sup>9</sup>Abû Abdullah Muḥammad bin Yazîd Ibnu Mâjah al-Qazwînî, *Sunan Ibnu Mâjah*, vol. 2 (Beirut: Dâr al-Fikr, 1995), h. 248.

untuk tahun ini Rumah Zakat menargetkan penyaluran kornet Superqurban sebanyak 500.000 paket.<sup>10</sup>

Karena itulah kita harus memahami hadis-hadis tersebut baik dari segi teks maupun konteksnya. Agar kita mengetahui relevansinya terhadap permasalahan yang terjadi di masa sekarang. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, hadis memiliki latar belakang sejarah atau peristiwa yang melingkupinya, yang perlu diteliti dalam upaya mengetahui kualitasnya, berikut pemahaman atas cakupan matannya. Oleh karena itu, kajian hadis menjadi salah satu bidang keislaman yang menarik dan signifikan. Hal demikian ditempuh bukan untuk menanamkan skeptisisme (sikap ragu atau sangsi) terhadap hadis. Tetapi sebaliknya, justru dilaksanakan untuk lebih mendekatkan kepada pemahaman yang benar dan menyakinkan serta dapat dipertanggung jawabkan, baik dari dimensi keilmuan maupun keagamaan.<sup>11</sup>

Selain itu, konstruksi matan hadis dari aspek makna kadangkala mengandung dimensi sosial atau terdapat informasi aspek sosiologis. Apabila dalam sebuah hadis diindikasikan terdapat aspek sosiologis yang termuat dalam matan, maka memahami hadis dengan pendekatan sosiologis, sangat berperan dalam menangkap pesan makna hadis. Jadi, proses pendekatan sosiologis dalam

---

<sup>10</sup><http://www.arahmah.com/news/2014/05/21/ekspedisi-superqurban-di-pantai-lango.html#sthash.vtTIpFxl.dpuf>. Diakses tanggal 24-05-2014.

<sup>11</sup>Tasbih, *Ilmu Hadis: Dasar-Dasar Kajian Kontekstual Hadis Nabi Saw.* (Gorontalo: Sultan Amai Press, 2009), h. 5.

pemahaman hadis dilakukan dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari. Tidak hanya melalui teks hadis saja, tetapi lebih jauh lagi, yaitu dengan melihat lebih dalam pemahaman hadis tersebut dari konteksnya. Sehingga dapat dipahami relevansinya dengan situasi dan kondisi kekinian, terutama mengenai masalah pengalengan (pengkornetan) daging kurban. Kemudian penulis menyusunnya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pemahaman Hadis Tentang Memakan Daging Kurban Setelah Tiga Hari (Studi *Fahm al-Hadîts*)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan secara jelas dan terarah, maka perlu terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang dibahas. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis berusaha menjawab beberapa permasalahan, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hadis memakan daging kurban setelah tiga hari, baik secara tekstual maupun kontekstual?
2. Bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut dengan kondisi atau konteks kekinian, terutama mengenai pengalengan (pengkornetan) daging kurban?

---

<sup>12</sup>Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi: Metode dan Pendekatannya*, cet. 2 (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2011), h. 93.

## C. Tujuan Dan Signifikansi Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan rumusan masalah sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman hadis memakan daging kurban setelah tiga hari, baik secara tekstual maupun kontekstual.
- b) Untuk mengetahui bagaimana relevansi hadis-hadis tersebut dengan kondisi atau konteks kekinian, terutama mengenai pengalengan (pengkornetan) daging kurban.

### 2. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi, baik pada sisi akademis maupun sosial.

- a) Secara akademis, yaitu untuk menambah khazanah ilmu keislaman, dan bisa dijadikan informasi tambahan bagi para kalangan sarjana muslim yang ingin melakukan tela'ah *fahm al-hadits* terhadap hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari.
- b) Sedangkan dari sisi sosial, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana seharusnya mengelola atau membagi daging kurban secara baik dan benar.

#### D. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini, juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya. Maka perlu terlebih dahulu penulis tegaskan maksud dari beberapa istilah yang ada di dalamnya, yaitu:

1. Pemahaman hadis dalam bahasa Arab sering disebut dengan *fahm al-hadīts* atau *fiqh al-hadīts*. Menurut Kamus Bahasa Arab kata *fahm* sinonim dengan kata *fiqh*, berasal dari kata **فَقَّهَ يُفَقِّهُ فَقْهًا** yang artinya memahami, mengerti, atau mengetahui (*'alima*, *'arafa*, dan *adraka* atau *to understand, to comprehend*).<sup>13</sup> Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, memahami artinya mengerti benar atau mengetahui benar. Jadi pemahaman berarti proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.<sup>14</sup>
2. Hadis artinya kabar atau berita, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik itu perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.<sup>15</sup>

Dengan demikian yang dimaksud dengan *Fahm al-Hadīts* disini adalah suatu metode untuk memahami kabar atau berita yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi.

---

<sup>13</sup>Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi*, cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2008), h. 67.

<sup>14</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 811.

<sup>15</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 3.

3. Daging kurban, daging yaitu bagian tubuh binatang sembelihan yang dijadikan makanan,<sup>16</sup> sedangkan kurban yaitu persembahan kepada Allah (seperti biri-biri, sapi, unta) yang disembelih pada hari lebaran haji.<sup>17</sup> Jadi daging kurban adalah bagian tubuh binatang yang bisa dimakan, disembelih pada hari lebaran haji, dengan tujuan beribadah kepada Allah.
4. Tiga hari yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tiga hari setelah penyembelihan, bukan terbatas pada hari-hari *tasyrîq* saja. Oleh karena itu jika penyembelihan kurban dilakukan di akhir hari *tasyrîq* yaitu tanggal 13 Dzulhijjah, maka tetap dibolehkan menyimpan tiga hari sesudahnya.<sup>18</sup>

### E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan dengan cara melacak kajian-kajian yang membahas tema serupa dengan penelitian yang dilakukan, baik berupa buku, skripsi maupun yang lainnya. Hal ini sangatlah perlu, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melakukan penelitian. Selain itu, juga sebagai upaya memberikan penegasan dan pemantapan terhadap tema penelitian ini.

Sejauh pengetahuan penulis, memang banyak buku-buku yang membahas tentang masalah kurban, terutama buku-buku fikih, seperti *Kifâyat al-Akhyâr* karya Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Fiqih Sunnah*

---

<sup>16</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 230.

<sup>17</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, h. 617.

<sup>18</sup>Al-Hâfiz Abû al-'Alâ Muḥammad Abd ar-Raḥmân bin Abd ar-Raḥîm al-Mubâarakafûrî, *Tuḥfat al-Aḥwadzî bi Syarḥ Jâmi' at-Turmudzî*, vol. 5 (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th), h. 98.

karya Sayyid Sabiq, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, karya Ibnu Rusyd, dan lain-lain. Namun hanya sedikit yang membahas secara spesifik mengenai hadis memakan daging kurban setelah tiga hari, diantaranya:

1. *Mausû'at al-Manâhiy asy-Syar'iyah fî Shahîh as-Sunnah an-Nabawiyyah* karya Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-Atsari dengan judul *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'ân dan as-Sunnah*.<sup>19</sup> Tetapi di dalamnya tidak dijelaskan bagaimana pengkompromian antara hadis yang melarang dan yang membolehkan, serta bagaimana relevansinya dengan pengalengan daging kurban.
2. *Pengelolaan Produk, Merek, dan Pengemasan Superqurban Pada Rumah Zakat Indonesia*, yang ditulis oleh Zunaidi Salam.<sup>20</sup> Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yang lebih menekankan tentang bagaimana pengelolaan produk, merek, dan pengemasan kornet Superqurban yang dilakukan Rumah Zakat, tanpa menjelaskan bagaimana pemahaman dan relevansinya dengan hadis memakan daging kurban setelah tiga hari.

Dengan demikian, hal terpenting yang penulis upayakan dalam penelitian ini adalah pengkompromian hadis tersebut. Selain itu, penulis juga ingin melakukan kontekstualisasi hadis dan menjelaskan relevansinya dengan konteks kekinian terutama mengenai pengalengan daging kurban, seperti produk Superqurban.

---

<sup>19</sup>Lihat: *Ensiklopedi Larangan Menurut al-Qur'ân dan as-Sunnah*, vol. 3, karya Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, yang diterjemahkan Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h. 157.

<sup>20</sup>Lihat: Skripsi oleh Zunaidi Salam, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Tahun 2010.

## F. Metode Penelitian

### 1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang tempat kajiannya adalah pustaka atau literatur.<sup>21</sup> Selain itu penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti kitab, buku, majalah, jurnal, surat kabar dan tulisan-tulisan lainnya yang terkait dengan pembahasan, sebagai sumber penelitian.<sup>22</sup>

Adapun sifat penelitian ini adalah kualitatif, yaitu sebuah penelitian yang menghasilkan suatu uraian secara mendalam terhadap data yang diteliti.<sup>23</sup> Maka dalam penelitian hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari, bertujuan untuk mengungkap dan memahami hadis tersebut secara rinci dan kompleks.

### 2. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat suatu situasi atau kejadian.<sup>24</sup> Dalam pelaksanaannya, metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisa dan

---

<sup>21</sup>Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 14.

<sup>22</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 13.

<sup>23</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.

22.

<sup>24</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 75.

interpretasi tentang arti data itu.<sup>25</sup> Sehingga dalam penelitian ini, didapatkan pemahaman yang lebih tepat terhadap hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *fahm al-hadîts*, dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis (pendekatan historis),<sup>26</sup> maupun kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis (pendekatan sosiologis).<sup>27</sup> Sehingga kita dapat memahami hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari secara benar dan sesuai dengan kaitannya terhadap kondisi kekinian.

### 3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah pemahaman terhadap hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari, baik yang melarang ataupun yang membolehkan.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung atau penunjang. Dalam penelitian ini data sekundernya adalah hal-hal yang berkaitan dengan konsep pemahaman hadis (mulai dari urgensi, metode dan pendekatan

---

<sup>25</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*, cet. 5 (Bandung: Tarsito, 1994), h. 139.

<sup>26</sup>Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, h. 79.

<sup>27</sup>Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi...*, h. 93.

dalam memahami hadis), dan konsep makanan *halâlan thayyiban* dalam Islam.

Begitupula dengan sumber data juga terbagi dua, yaitu:

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang merupakan rujukan utama dalam melakukan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini sumber primernya adalah kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari, beserta kitab-kitab syarahnya, yaitu:

- 1) *Shahîh al-Bukhârî*, beserta kitab syarahnya seperti, *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhârî* karya Ibnu Hajar al-Asqalânî, dan *Irsyâd as-Sârî Li Syarh Shahîh al-Bukhârî* karya Abû al-‘Abbâs Syihâb ad-Dîn Aḥmad al-Qasthalânî.
- 2) *Shahîh Muslim*, beserta kitab syarahnya seperti, *Syarh Shahîh Muslim* karya Imâm an-Nawawî.
- 3) *Sunan Abû Dâwud*, beserta kitab syarahnya seperti, *Aun al-Ma’bûd Syarh Sunan Abû Dâwud*, Abû ath-Thayyib Muḥammad Syams al-Haqq al-Azhîm Âbâdî, dan *Badzl al-Majhûd Fî Halli Abî Dâwud* karya Asy-Syaikh Khalîl Aḥmad as-Sahâr Nafûrî.
- 4) *Sunan at-Turmudzî*, beserta kitab syarahnya seperti, *Tuhfat al-Aḥwadzî bi Syarh Jâmi’ at-Turmudzî* karya Al-Ḥâfîzh Abû al-‘Alâ Muḥammad Abd ar-Rahmân bin Abd ar-Rahîm al-Mubâarakafûrî,

- 5) *Sunan an-Nasâ'î*, beserta kitab syarahnya seperti, *Syarh Sunan an-Nasâ'î*, karya Jalâluddin as-Suyûthî.
- 6) *Sunan Ibnu Mâjah*.
- 7) *Sunan ad-Dârimî*.
- 8) *Muwaththa' Imâm Mâlik*, beserta kitab syarahnya seperti, *Syarh az-Zarqânî Ala Muwaththa' al-Imâm Mâlik* karya Muhammad bin Abdul Bâqî bin Yûsuf.
- 9) *Musnad Ahmad bin Hanbal*.
- 10) *Faidh al-Qadîr Syarh al-Jâmi' ash-Shaghîr Min Ahâdîts an-Nasyîr an-Nadzîr*, karya Muḥammad Abd ar-Raûf al-Minâwi.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data penunjang atau pendukung. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku *ulûm al-hadîts* atau buku-buku tentang pemahaman hadis, juga buku-buku yang membahas mengenai kriteria makanan *halâlan thayyiban* menurut pandangan agama Islam. Selain itu penulis, juga merujuk kepada tulisan-tulisan ilmiah lainnya, seperti buku-buku fikih, jurnal, atau artikel, sebagai data tambahan dalam melakukan pemahaman terhadap hadis yang diteliti.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, langkah pertama yang penulis lakukan adalah *takhrîj al-hadîts*, yaitu melacak atau mencari letak asal suatu hadis dari

sumbernya (kitab) yang asli.<sup>28</sup> Sebagai langkah awal dalam pelacakan, penulis akan menggunakan *Mu'jam Mufahras li Alfâzh al-Hadîts an-Nabawî* karya A.J. Wensick, di samping itu, juga menggunakan aplikasi *al-Maktabat asy-Syâmilah*. Setelah mengetahui letak hadis-hadis tersebut, penulis pun melacakinya langsung ke kitab-kitab aslinya.

Sedangkan dalam hal pemahaman hadisnya, penulis menelaah kitab-kitab syarah hadis yang membahas tentang hadis-hadis tersebut dan buku-buku lain yang terkait dengannya. Selain itu, penulis juga menelaah artikel, jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan hadis yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah penulis berupaya memahami dan mengungkap maksud dari hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari, baik secara tekstual maupun kontekstual. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tepat terhadap hadis tersebut, penulis mengikuti langkah-langkah sebagaimana yang dijelaskan oleh Yûsuf al-Qardhâwî. Langkah-langkah yang dapat dijadikan petunjuk dan pedoman dalam memahami hadis Nabi saw. tersebut adalah:<sup>29</sup>

- Memahami sunnah berdasarkan petunjuk al-Qur'ân al-Karîm.
- Menjama' atau menghimpun hadis-hadis yang satu topik.

---

<sup>28</sup>Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2009), h. 36.

<sup>29</sup>Yûsuf al-Qardhâwî, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, terj. A. Najiyullah dan Hidayatullah Nawawi (Jakarta: Islamuna Press, 1994), h. 133.

- Menggabung atau *mentarjih* antara hadis-hadis yang saling bertentangan.
- Memahami hadis menurut sebab, konteks dan maksudnya.
- Membedakan antara sarana atau media yang berubah dengan tujuan hadis yang tetap.
- Membedakan antara ungkapan *haqîqah* dan *majâz*.
- Membedakan antara alam gaib dengan alam nyata.
- Memastikan maksud dari *lafazh* hadis.

Namun dua dari delapan langkah tersebut tidak penulis lakukan, yaitu membedakan antara ungkapan *haqîqah* dan *majâz*, dan membedakan antara alam gaib dengan alam nyata. Karena dalam hadis-hadis yang penulis bahas tidak mengandung ungkapan *majâz* dan tidak terkait dengan hal-hal yang gaib. Selain itu, karena hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari ini berkaitan dengan permasalahan makanan, maka penulis juga merelevansikan pemahaman hadis tersebut dengan konsep makanan *halâlan thayyiban* dalam Islam. Terutama saat membahas tentang daging kurban yang dikalengkan yaitu produk Superqurban, sehingga diketahui apakah produk tersebut memenuhi kriteria makanan *halâl* dan *thayyib* untuk dikonsumsi oleh umat Muslim.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, maka penulis menyusun sistematika pembahasan. Penelitian yang berjudul *Pemahaman Hadis Tentang Memakan Daging Kurban setelah Tiga Hari (Studi Fahm al-Hadîts)*, ini terdiri dari empat bab yang berisi hal-hal sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi uraian tentang seluk-beluk penelitian dalam penulisan skripsi yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang konsep makanan *halâlan thayyiban* dalam Islam, yang menjelaskan kriteria makanan *halâl* dan makanan *thayyib*. Pada bab ini juga membahas tentang konsep pemahaman hadis, baik urgensinya, metode dan pendekatan dalam memahami hadis. Bab ini merupakan pengantar untuk masuk kepada pembahasan dalam bab ketiga.

Bab ketiga berisi tentang tinjauan redaksi hadis-hadis tentang memakan daging kurban setelah tiga hari, baik hadis yang melarang dan yang membolehkannya. Hadis-hadis tersebut dianalisis secara tekstual dan kontekstual. Ketika memahami secara kontekstual, dijelaskan bagaimana titik temu (kompromisasi) antara hadis yang melarang dan yang membolehkan memakan daging kurban setelah tiga hari. Juga relevansi hadis dengan konteks kekinian terutama mengenai pengalengan daging kurban.

Bab keempat adalah penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan terhadap penjelasan pada bab-bab sebelumnya, dan juga disertakan dengan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.